



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR // TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

KABUPATEN	
KANTOR	
MASUKAN	
STAF	

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 151);
28. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520);



29. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 582).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 582), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Total Pagu Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 113.199.136.000,- (Seratus Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Besaran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 79.543.878.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Alokasi Afirmasi Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 4.359.217.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
 - c. Alokasi Kinerja Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 1.729.152.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah); dan
 - d. Alokasi Formula Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 27.566.889.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan



- c. tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).



(8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 5A dan Pasal 5B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT Desa;
2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam Hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):

a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT Desa;

b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan


2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.



- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 5B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT



- Desa;
- b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.



- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam Hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan



2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 6B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.



- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima oleh Desa yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.



- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

11. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD tahun 2015 sampai tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.



- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020,
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020,
- (7) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI







Diundangkan di Curup
Pada tanggal 11 Mei 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 588

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
DINAS	
PEMRAKARS	

MASRAH KEMUNGKINAN KEPELITAN KORPORASI MANAJEMEN	1979/023 2020/2.1.008 
--	--

DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU DANA

Rp 113.199.136.000

ALOKASI FORMULA

Rp 27.566.889.000

ALOKASI DASAR

Rp 79.543.878.000

ALOKASI KINERJA

Rp 1.729.152.000

ALOKASI AFIRMASI

Rp 4.359.217.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA
A	B	C	D	E	F	G	H = D+E+F+G
1	Kota Padang	Derati	651.999.000	-	144.096.000	323.144.000	1.119.239.000
2	Kota Padang	Taba Anyar	651.999.000	181.634.000	-	363.049.000	1.196.682.000
3	Kota Padang	Suka Rami	651.999.000	-	-	245.820.000	897.819.000
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	651.999.000	181.634.000	-	498.811.000	1.332.444.000
5	Kota Padang	Durian Mas	651.999.000	181.634.000	-	436.264.000	1.269.897.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	651.999.000	-	-	146.123.000	798.122.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	651.999.000	-	-	160.741.000	812.740.000
Sub Total 1			4.563.993.000	544.902.000	144.096.000	2.173.952.000	7.426.943.000
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	651.999.000	181.634.000		318.629.000	1.152.262.000
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	651.999.000	181.634.000		246.387.000	1.080.020.000
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	651.999.000	181.634.000		404.192.000	1.237.825.000
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	651.999.000	-		194.711.000	846.710.000
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	651.999.000	-		113.005.000	765.004.000
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	651.999.000	181.634.000		352.813.000	1.186.446.000
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	651.999.000	-		175.290.000	827.289.000
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	651.999.000	-		244.680.000	896.679.000
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	651.999.000	-		262.247.000	914.246.000
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	651.999.000	181.634.000		419.061.000	1.252.694.000
11	Padang Ulak Tanding	Taktoi	651.999.000	181.634.000		278.803.000	1.112.436.000
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	651.999.000	181.634.000		461.523.000	1.295.156.000
13	Padang Ulak Tanding	Air Kati	651.999.000	-		205.585.000	857.584.000



14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	651.999.000	181.634.000		496.012.000	1.329.645.000
Sub Total 2			9.127.986.000	1.453.072.000	-	4.172.938.000	14.753.996.000
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	651.999.000	-	-	167.917.000	819.916.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	651.999.000	-	144.096.000	184.335.000	980.430.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	651.999.000	-	-	172.871.000	824.870.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	651.999.000	-	144.096.000	209.745.000	1.005.840.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	651.999.000	-	-	79.870.000	731.869.000
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	651.999.000	-	-	107.720.000	759.719.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	651.999.000	-	-	120.435.000	772.434.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	651.999.000	-	-	137.687.000	789.686.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	651.999.000	-	-	119.334.000	771.333.000
Sub Total 3			5.867.991.000	-	288.192.000	1.299.914.000	7.456.097.000
1	Bermani Ulu	Air Mundu	651.999.000	-	-	92.321.000	744.320.000
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	651.999.000	-	-	198.001.000	850.000.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	651.999.000	-	-	310.950.000	962.949.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	651.999.000	-	144.096.000	225.937.000	1.022.032.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	651.999.000	-	-	241.870.000	893.869.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	651.999.000	-	144.096.000	129.847.000	925.942.000
7	Bermani Ulu	Suka Rami	651.999.000	-	144.096.000	244.020.000	1.040.115.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	651.999.000	-	144.096.000	222.102.000	1.018.197.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	651.999.000	-	-	139.062.000	791.061.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	651.999.000	-	-	136.271.000	788.270.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	651.999.000	-	-	321.102.000	973.101.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	651.999.000	181.634.000	-	261.462.000	1.095.095.000
Sub Total 4			7.823.988.000	181.634.000	576.384.000	2.522.945.000	11.104.951.000
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	651.999.000	-		117.999.000	769.998.000
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	651.999.000	181.634.000		300.547.000	1.134.180.000

KABAG
KASUBAGI
STAF

3	Selupu Rejang	Sambirejo	651.999.000	-		293.544.000	945.543.000
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	651.999.000	-		287.776.000	939.775.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	651.999.000	-		178.595.000	830.594.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	651.999.000	-		227.977.000	879.976.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	651.999.000	-		208.464.000	860.463.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	651.999.000	-		222.045.000	874.044.000
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	651.999.000	181.634.000		244.041.000	1.077.674.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	651.999.000	-		286.817.000	938.816.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	651.999.000	-		117.974.000	769.973.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	651.999.000	-		260.632.000	912.631.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	651.999.000	-		91.106.000	743.105.000
Sub Total 5			8.475.987.000	363.268.000	-	2.837.517.000	11.676.772.000
1	Curup Utara	Batu Dewa	651.999.000	-		112.018.000	764.017.000
2	Curup Utara	Perbo	651.999.000	-		101.786.000	753.785.000
3	Curup Utara	Batu Panco	651.999.000	-		142.531.000	794.530.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	651.999.000	181.634.000		248.935.000	1.082.568.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	651.999.000	-		218.624.000	870.623.000
6	Curup Utara	Suka Datang	651.999.000	-		147.018.000	799.017.000
7	Curup Utara	Tabarenah	651.999.000	-		199.205.000	851.204.000
8	Curup Utara	Pahlawan	651.999.000	-		131.131.000	783.130.000
9	Curup Utara	Tasik Malaya	651.999.000	-		143.522.000	795.521.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	651.999.000	-		191.871.000	843.870.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	651.999.000	-		185.306.000	837.305.000
12	Curup Utara	Seguring	651.999.000	-		180.209.000	832.208.000
Sub Total 6			7.823.988.000	181.634.000	-	2.002.156.000	10.007.778.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	651.999.000	-		156.603.000	808.602.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	651.999.000	-		139.079.000	791.078.000

KASUBAGI
KASUBAGI
STAF

3	Curup Timur	Air Meles Bawah	651.999.000	-		254.357.000	906.356.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	651.999.000	-		144.929.000	796.928.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	651.999.000	-		127.784.000	779.783.000
Sub Total 7			3.259.995.000	-	-	822.752.000	4.082.747.000
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	651.999.000	-		146.853.000	798.852.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	651.999.000	-		127.594.000	779.593.000
3	Curup Selatan	Teladan	651.999.000	-		126.519.000	778.518.000
4	Curup Selatan	Suka Marga	651.999.000	-		100.832.000	752.831.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	651.999.000	-		84.340.000	736.339.000
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	651.999.000	-		281.787.000	933.786.000
7	Curup Selatan	Turan Baru	651.999.000	-		155.450.000	807.449.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	651.999.000	-		214.757.000	866.756.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	651.999.000	-		202.035.000	854.034.000
Sub Total 8			5.867.991.000	-	-	1.440.167.000	7.308.158.000
1	Curup Tengah	Air Merah	651.999.000	-		127.814.000	779.813.000
Sub Total 9			651.999.000	-	-	127.814.000	779.813.000
1	Binduriang	Kepala Curup	651.999.000	-		208.067.000	860.066.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	651.999.000	-		264.243.000	916.242.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	651.999.000	-		353.294.000	1.005.293.000
4	Binduriang	Taba Padang	651.999.000	-		218.193.000	870.192.000
5	Binduriang	Air Apo	651.999.000	363.269.000		285.033.000	1.300.301.000
Sub Total 10			3.259.995.000	363.269.000	-	1.328.830.000	4.952.094.000
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	651.999.000	181.634.000	-	292.716.000	1.126.349.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	651.999.000	-	-	273.818.000	925.817.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	651.999.000	-	-	319.160.000	971.159.000
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	651.999.000	181.634.000	-	312.953.000	1.146.586.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	651.999.000	-	144.096.000	242.768.000	1.038.863.000

PARAF KOREKSI
 NABAG
 KASUB
 STAF

6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	651.999.000	-	144.096.000	229.865.000	1.025.960.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	651.999.000	-	-	266.149.000	918.148.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	651.999.000	-	144.096.000	180.013.000	976.108.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	651.999.000	181.634.000	-	275.881.000	1.109.514.000
Sub Total 11			5.867.991.000	544.902.000	432.288.000	2.393.323.000	9.238.504.000
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	651.999.000	-	144.096.000	233.303.000	1.029.398.000
2	Sindang Dataran	Air Rusa	651.999.000	-	-	241.551.000	893.550.000
3	Sindang Dataran	Bengko	651.999.000	-	-	227.649.000	879.648.000
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	651.999.000	-	-	237.528.000	889.527.000
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	651.999.000	-	-	109.044.000	761.043.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	651.999.000	-	-	147.417.000	799.416.000
Sub Total 12			3.911.994.000	-	144.096.000	1.196.492.000	5.252.582.000
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	651.999.000	181.634.000	-	316.332.000	1.149.965.000
2	Sindang Beliti Ilir	Periang	651.999.000	-	-	275.560.000	927.559.000
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	651.999.000	-	-	220.843.000	872.842.000
4	Sindang Beliti Ilir	LubukTunjung	651.999.000	-	-	236.585.000	888.584.000
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	651.999.000	181.634.000	-	542.567.000	1.376.200.000
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	651.999.000	181.634.000	-	512.044.000	1.345.677.000
7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	651.999.000	181.634.000	-	360.802.000	1.194.435.000
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	651.999.000	-	144.096.000	176.820.000	972.915.000
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	651.999.000	-	-	416.342.000	1.068.341.000
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	651.999.000	-	-	185.497.000	837.496.000
Sub Total 13			6.519.990.000	726.536.000	144.096.000	3.243.392.000	10.634.014.000
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	651.999.000	-	-	144.622.000	796.621.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	651.999.000	-	-	261.247.000	913.246.000
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	651.999.000	-	-	125.853.000	777.852.000
4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	651.999.000	-	-	227.870.000	879.869.000

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBAG
STAF

5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	651.999.000	-		218.944.000	870.943.000
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	651.999.000	-		165.429.000	817.428.000
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	651.999.000	-		222.969.000	874.968.000
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	651.999.000	-		235.122.000	887.121.000
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	651.999.000	-		192.681.000	844.680.000
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	651.999.000	-		209.960.000	861.959.000
Sub Total 14			6.519.990.000	-	-	2.004.697.000	8.524.687.000
TOTAL			79.543.878.000	4.359.217.000	1.729.152.000	27.566.889.000	113.199.136.000

BUPATI REJANG LEBONG



H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBAG	/
DINAS PEMRAKARSA	/

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKORREKSI OLEH PENGABDI HUKUM	TGL: KABAG. AM. HUKUM.
	<i>Indra Hadwinata, S.H., M.H.</i> 19791023 2002121008